



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/1290.1/434.201/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 15 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMPS ISLAM NURUL HIDAYAH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Muncek Desa Jrengik |
| 4. Kecamatan | : JRENGIK |
| 5. Nama Yayasan | : NURUL HIDAYAH AL-MUBAROKAH |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : K.H. UMAR TAWI |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Muncek Desa Jrengik Kecamatan Jrengik |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 15 Januari 2016 Nomor 171 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 17 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231968031001